

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2019 di Desa Modang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur telah mewujudkan kepastian hukum karena semua responden peserta PTSL tahun 2019 di Desa Modang telah mendapatkan sertipikat Hak Milik atas tanah pada bulan Desember 2019.

2. Saran

Kantor Pertanahan disarankan agar dapat melakukan penyuluhan tentang Pendaftaran Tanah, khususnya PTSL di berbagai desa di Kabupaten Paser agar menarik minat masyarakat lebih banyak untuk mengikuti Program PTSL dan memahami pentingnya kepemilikan Sertipikat tanah untuk menjamin Kepastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan P.P 24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah P.P. 37 Tahun 1998*, Mandar Maju, Bandung
- , 1990, *Konversi Hak-hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananannya*, Djambatan, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- I Wayan Suandra, 2004, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, 2017, *Hukum Agraria Indoneisa*, Kafilah Publising, Solo.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Soerodjo Irwan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia group, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 0312/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 6 Juli 2021

Kepada Yth.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser
Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :


1. Nama : Viona Christya
2. Nomor Mahasiswa : 170512905
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
5. Dosen Pembimbing I : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,
Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip



PENDAFTARAN - PERTAMA	
<p>Halaman :</p> <p>a) HAK : MILIK No. : 03430 Desa / Kel. : MODDANG Tgl. Berkurangnya hak : b) NIB : 1604/5006/01383 Lendak Tanah :</p>	<p>d) NAMA PEMERANG HAK YULI HATIMAH Tanggal lahir / akan pendaftaran : 12/09/1979</p>
<p>e) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pembelian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>e) PEMBUKUAN Tanah Grogot, 04/06/2019 An. Kepala Kantor Perencanaan Kabupaten / Kota Paser Ketua Panitia Ajudikasi PTSL</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. : No. : 2. Surat Keputusan Kab. Paser Tgl. : 31-05-2019 No. : 16/SM/DPV/64.01/PTSLA/2019 3. Pemohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :</p>	<p>b) PENERBITAN SERTIFIKAT Tanah Grogot, 04/06/2019 An. Kepala Kantor Perencanaan Kabupaten / Kota Paser Ahmadi, S.Si.T. NIP. 197208281993031003</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. : 31/05/2019 No. : 01807/MODDANG/2019 Luas : 11.540 m²</p>	<p>f) PENUNJUK Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) T. A. 2019. NIP. 197208281993031003</p>